

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2016-2021. RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

1. Pedoman Transisi

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2021. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
- e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;
- f. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah;

- g. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Riau.